

**PENJELASAN / KETERANGAN RANCANGAN
PERATURAN KEPALA DAERAH**

**PERATURAN BUPATI TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2026**

KATA PENGANTAR

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa Pemerintah Daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang periode perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Wujud dari periodesasi perencanaan daerah tersebut adalah tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Serta dokumen perencanaan pembangunan daerah Perangkat Daerah Rencana Strategi (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja). Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2026 menjadi pedoman Pernagkat Daerah untuk menyusun RKA Tahun 2026.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1. Latar Belakang	4
1.2. Identifikasi Masalah	4
1.3. Tujuan Penyusunan.....	4
1.4. Dasar Hukum	6
BAB II POKOK PIKIRAN	8
BAB III MATERI MUATAN	9
3.1. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan	9
3.2. Ruang Lingkup Materi.....	9
BAB IV PENUTUP.....	13
4.1. Simpulan	13
4.2. Saran.....	13
DAFTAR PUSTAKA	14

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen yang memuat rencana kegiatan tahunan suatu perangkat daerah, termasuk target, sasaran, serta anggaran yang akan digunakan. Renja ini berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Renja Perangkat Daerah menjadi dokumen penting yang berfungsi untuk mengarahkan upaya pembangunan daerah secara efektif dan efisien, sejalan dengan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan daerah. Renja Perangkat Daerah disusun berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, hal ini termasuk visi, misi, dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD) dan rencana strategis perangkat daerah.

Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tegal mempedomani Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025-2029 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tegal Tahun 2026.

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tegal memiliki permasalahan diantaranya Perangkat Daerah perlu mengidentifikasi tantangan dan permasalahan yang ada di wilayah kerjanya. Renja disusun untuk merespon isu-isu tersebut, baik yang bersifat internal (seperti keterbatasan sumber daya) maupun eksternal (seperti dinamika ekonomi dan sosial) serta ketersediaan data informasi yang dikeluarkan oleh lembaga diluar pemerintah daerah dalam hal waktu seringkali momennya tidak bertepatan dengan kapan data itu dibutuhkan. Ketika proses perencanaan program/kegiatan membutuhkan data sering data tidak setrta merta tersedia. Dari sisi kelengkapan data juga sering mengalami kendala, kebutuhan suatu data untuk proses analisis sangat tergantung dengan pihak lain.

1.3 TUJUAN PENYUSUNAN

Secara umum maksud dari penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tegal 2026 adalah untuk memastikan bahwa setiap perangkat daerah memiliki panduan yang jelas dan terarah dalam melaksanakan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran. Adapun tujuan dari disusunnya dokumen Renja adalah sebagai :

1. Mengimplementasikan Kebijakan Pembangunan Daerah

Renja disusun untuk menerjemahkan kebijakan pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah menjadi program dan kegiatan tahunan yang konkret dan dapat diukur.

2. Menyelaraskan Program dan Kegiatan

Renja bertujuan untuk menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah, sehingga tercipta sinergi antar sektor dan antar perangkat daerah dalam mencapai tujuan pembangunan.

3. Mengoptimalkan Penggunaan Anggaran:

Penyusunan Renja Perangkat Daerah dapat merencanakan alokasi sumber daya dan anggaran secara efektif dan efisien. Hal ini membantu dalam memastikan bahwa anggaran yang tersedia digunakan sesuai prioritas dan kebutuhan pembangunan.

4. Mengukur Kinerja dan Akuntabilitas

Renja memberikan dasar untuk mengukur kinerja perangkat daerah. Dengan menetapkan target dan indikator kinerja yang jelas, perangkat daerah dapat mengevaluasi pencapaian program dan kegiatan yang telah direncanakan, serta meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan sumber daya.

5. Merespon Perubahan dan Tantangan

Renja memungkinkan perangkat daerah untuk merespon secara fleksibel terhadap perubahan situasi dan tantangan yang muncul dalam satu tahun anggaran. Hal ini termasuk mengantisipasi isu-isu strategis yang memerlukan penyesuaian program dan kegiatan.

6. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Penyusunan Renja juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, sehingga program dan kegiatan yang direncanakan lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

7. Mendorong Koordinasi dan Integrasi

Renja membantu mendorong koordinasi dan integrasi antara perangkat daerah, serta antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan pemangku kepentingan lainnya, sehingga tercipta kerjasama yang lebih baik dalam mencapai tujuan pembangunan.

1.4 DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2026 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
10. Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah.
14. Peraturan Bupati Tegal Nomor 33 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

BAB II POKOK PIKIRAN

Renja Perangkat Daerah disusun berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, hal ini termasuk visi, misi, dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD) dan rencana strategis perangkat daerah. Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, terdapat beberapa pokok pikiran utama yang menjadi landasan atau dasar pemikiran untuk merancang rencana tersebut secara efektif dan efisien. Berikut adalah pokok-pokok pikiran tersebut:

1. Kesesuaian dengan Visi, Misi, dan Tujuan Daerah

Renja harus disusun sesuai dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Ini memastikan bahwa semua kegiatan dan program yang direncanakan mendukung pencapaian tujuan jangka panjang daerah.

2. Prioritas Pembangunan

Penyusunan Renja harus didasarkan pada prioritas pembangunan yang telah ditentukan, baik yang berasal dari kebijakan nasional maupun daerah. Fokus pada prioritas ini membantu dalam mengarahkan sumber daya dan upaya ke area yang paling membutuhkan.

3. Kebutuhan dan Aspirasi Masyarakat

Renja perlu mempertimbangkan masukan dari masyarakat, yang diperoleh melalui proses partisipatif seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Kebutuhan dan aspirasi masyarakat menjadi salah satu acuan utama dalam merancang program dan kegiatan.

4. Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pokok pikiran ini menekankan pada perencanaan yang efektif dan efisien dalam penggunaan anggaran dan sumber daya lainnya. Ini bertujuan untuk mencapai hasil yang optimal dengan memaksimalkan manfaat dari sumber daya yang tersedia.

5. Kondisi dan Potensi Daerah

Renja harus mempertimbangkan kondisi faktual dan potensi yang dimiliki oleh daerah. Ini termasuk analisis terhadap aspek ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, serta sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan.

6. Evaluasi Kinerja Tahun Sebelumnya

Penyusunan Renja harus memperhatikan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya. Pokok pikiran ini penting untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, serta pembelajaran yang bisa diambil untuk perbaikan ke depan.

7. Sinergi dan Koordinasi Antar Perangkat Daerah

Penting untuk memastikan adanya sinergi dan koordinasi yang baik antar perangkat daerah dalam penyusunan Renja. Hal ini mencegah tumpang tindih program dan kegiatan, serta memastikan penggunaan sumber daya yang lebih terintegrasi.

8. Tantangan dan Isu Strategis

Renja perlu mengantisipasi tantangan dan isu strategis yang mungkin dihadapi selama tahun anggaran. Ini termasuk perubahan lingkungan eksternal seperti dinamika ekonomi, perubahan kebijakan, serta kondisi sosial dan politik.

9. Sustainabilitas dan Keberlanjutan

Penyusunan Renja juga harus mempertimbangkan aspek keberlanjutan, baik dari sisi lingkungan, sosial, maupun ekonomi. Program dan kegiatan yang direncanakan harus memiliki dampak positif jangka panjang dan tidak merusak potensi pembangunan di masa depan.

10. Inovasi dan Pengembangan Kapasitas

Pokok pikiran ini menekankan pentingnya inovasi dalam penyusunan dan pelaksanaan Renja, serta pengembangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di perangkat daerah untuk mendukung pencapaian target yang lebih efektif.

BAB III MATERI MUATAN

3.1 SASARAN, JANGKAUAN DAN PENGATURAN

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyebutkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang periode perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Wujud dari periodisasi perencanaan daerah tersebut adalah tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Serta dokumen perencanaan pembangunan daerah Perangkat Daerah Rencana Strategi (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja). Renja Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2026 menjadi pedoman Pernagkat Daerah untuk menyusun RKA Tahun 2026.

Sesuai Pasal 143 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 disebutkan bahwa Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

Sasaran jangkauan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah merujuk pada tujuan dan target spesifik yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam periode lima tahun. Sasaran jangkauan ini berfungsi sebagai panduan bagi perangkat daerah untuk mengarahkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama masa rencana strategis.

3.2 RUANG LINGKUP MATERI

Ruang lingkup Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah mencakup berbagai aspek yang menjadi dasar perencanaan dan pelaksanaan program serta kegiatan dalam periode lima tahun. Ruang lingkup ini menggambarkan batasan dan cakupan dari apa yang akan dicakup dalam Renstra, mencakup aspek-aspek berikut:

1. Kebijakan dan Strategi

- Visi dan Misi Perangkat Daerah: Renstra harus mencakup penjabaran visi dan misi perangkat daerah yang selaras dengan visi dan misi pemerintah daerah secara keseluruhan. Ini menjadi dasar bagi semua program dan kegiatan yang direncanakan.

- Strategi Pencapaian Tujuan: Ruang lingkup Renstra mencakup strategi-strategi yang akan diimplementasikan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi ini biasanya mencakup pendekatan jangka panjang yang digunakan oleh perangkat daerah.

2. Program dan Kegiatan

- Rancangan Program: Renstra mencakup semua program yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah selama lima tahun ke depan. Program-program ini harus dirancang untuk mencapai tujuan jangka menengah dan panjang sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan.
- Kegiatan Prioritas: Selain program, Renstra juga mencakup kegiatan-kegiatan prioritas yang mendukung pencapaian target spesifik. Kegiatan ini biasanya lebih detail dan operasional dibandingkan program.

3. Sasaran dan Indikator Kinerja

- Sasaran Strategis: Ruang lingkup Renstra mencakup penetapan sasaran strategis yang ingin dicapai dalam jangka waktu lima tahun. Sasaran ini harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu (SMART).
- Indikator Kinerja Utama (IKU): Renstra juga mencakup indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran. IKU ini menjadi alat untuk memonitor dan mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan Renstra.

4. Pendanaan dan Sumber Daya

- Rencana Anggaran: Ruang lingkup Renstra meliputi perencanaan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang direncanakan. Ini termasuk proyeksi pendapatan dan alokasi anggaran untuk setiap program.
- Sumber Daya Manusia (SDM): Renstra juga mencakup analisis dan rencana pengembangan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan.

5. Koordinasi dan Sinergi

- Kerjasama Antar Perangkat Daerah: Ruang lingkup Renstra mencakup upaya untuk menciptakan sinergi dan koordinasi antara berbagai perangkat daerah serta dengan pihak eksternal, termasuk pemerintah pusat, sektor swasta, dan masyarakat sipil.
- Kemitraan Strategis: Renstra juga mengatur tentang bagaimana perangkat daerah akan menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan.

6. Evaluasi dan Monitoring

- Rencana Monitoring: Ruang lingkup Renstra mencakup rencana monitoring yang digunakan untuk memantau pelaksanaan program dan kegiatan secara berkelanjutan.
- Evaluasi Kinerja: Renstra juga mencakup mekanisme evaluasi kinerja yang digunakan untuk menilai keberhasilan program dan kegiatan, serta melakukan penyesuaian jika diperlukan.

7. Aspek Hukum dan Regulasi

- Kepatuhan terhadap Peraturan: Renstra mencakup kepatuhan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik di tingkat nasional maupun daerah.
- Regulasi Khusus: Jika ada regulasi khusus yang mengatur sektor-sektor tertentu yang menjadi fokus Renstra, hal ini juga menjadi bagian dari ruang lingkup.

8. Analisis Risiko dan Tantangan

- Identifikasi Risiko: Ruang lingkup Renstra mencakup identifikasi risiko-risiko yang mungkin dihadapi selama pelaksanaan program, serta rencana mitigasi risiko tersebut.
- Tantangan Eksternal dan Internal: Renstra juga mencakup analisis terhadap tantangan eksternal (seperti perubahan ekonomi global) dan tantangan internal (seperti keterbatasan anggaran) yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan.

9. Sustainabilitas dan Keberlanjutan

- Pembangunan Berkelanjutan: Renstra harus mencakup prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, termasuk pertimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi yang memastikan manfaat jangka panjang dari program yang dilaksanakan.
- Pelestarian Sumber Daya: Aspek ini juga mencakup strategi untuk memastikan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan, serta mendukung pembangunan yang ramah lingkungan.

Dengan ruang lingkup ini, Renstra Perangkat Daerah menjadi dokumen yang komprehensif, mengatur semua aspek penting dalam perencanaan strategis, dan memastikan bahwa perangkat daerah dapat menjalankan tugasnya dengan efektif untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan.

BAB IV PENUTUP

4.1 SIMPULAN

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah merupakan proses penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang berfungsi sebagai panduan operasional tahunan untuk mencapai tujuan jangka menengah dan panjang yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja) Kabupaten Tegal Tahun 2026 sebagai tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029 yang mempedomani Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tegal Tahun 2026 serta Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tegal Tahun 2025 – 2029. Untuk itu maka dalam Renja Tahun 2026 memuat berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan daerah yang diarahkan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Renstra Tahun 2025-2029. Serangkaian program, kegiatan dan sub kegiatan yang termuat dalam Renja Tahun 2026 dalam pelaksanaannya mempertimbangkan seluruh potensi dan pembiayaan yang tersedia baik dari pemerintah, pemerintah daerah, swasta maupun masyarakat melalui sinkronisasi dan sinergi guna pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah secara menyeluruh.

4.2 SARAN

Renja Perangkat Daerah mempedomai kebijakan dalam RKPD Tahun 2026 dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan daerah untuk mewujudkan sasaran dan target pada setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta menjadi rujukan bagi pemangku kepentingan pembangunan lainnya termasuk didalamnya masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Tegal.

Sinergi berbagai pihak, menggunakan data dan informasi yang akurat, monitoring, pengendalian dan evaluasi dalam mendukung pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan daerah akan menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten Tegal.

DAFTAR PUSTAKA

Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, LN.2004/No. 104, TLN No. 4421.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, LN.2014/No. 244, TLN No. 5587.

Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah, BN.2017/No. 1312.